

KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Oleh : Deasy Soeikromo¹

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Artinya kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam keamanan serta keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat dari kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Melihat di sisi lain bila kita perhatikan, masalah lingkungan hidup sangat penting juga untuk dikaji saat ini, karena masalah ini memiliki potensi untuk berubah menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia apabila tidak diperhatikan. Tanda-tanda terjadinya masalah lingkungan hidup saat ini seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instruksi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-20.

Masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi, harus menjadi perhatian secara serius, dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari dampak buruk akibat kerusakan lingkungan oleh ulah sekelompok manusia dengan cara merasionalisasi apa yang telah mereka lakukan sebagai suatu kebenaran, akan tetapi disisi lain mengancam ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.² Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya dalam

² Lihat Pasal 1 butir 26 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Konsep Pembangunan yang bertemakan *sustainable development*, telah dilakukan di banyak negara yang menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, teknologi, produksi, pendidikan dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian dan arah bagi pembangunan. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara penghasil oksigen terbaik bagi dunia. Akan tetapi predikat tersebut mulai dikhawatirkan menjadi hilang akibat adanya perambahan hutan secara liar, tanpa ijin, dan dilakukan secara sistematis baik oleh penduduk pribumi, maupun oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hutan, yang kemudian disalahgunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Bila kita kaji dari aspek ilmu hukum pidana bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan undang-undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun.³ Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: “peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu dijunctokan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967, namun demikian dengan diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa aturan hukum yang mengikat sangat penting untuk mengatur mengenai *illegal logging* dan sanksi hukum yang mengikui apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian menarik kiranya apabila ketentuan hukum pidana yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran *illegal logging* di Indonesia untuk dikaji secara ilmiah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana berlaku terhadap pelanggaran *illegal logging* di Indonesia ?

³ Luaxs-berjaya.blogspot.com, 2011, Tindak Pidana *Illegal Logging* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan), <http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>. Diakses 11 Juli 2015.

2. Bagaimanakah dampak *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh.

Mendapatkan data tersebut Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari :

1. Metode Induksi
2. Metode Deduksi; dan
3. Metode Perbandingan

Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

D. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran *Illegal Logging* Di Indonesia

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua*, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :⁴

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal. 45.

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.⁵ Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat

⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 67.

atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

e. **Penggelapan**

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

f. **Penadahan**

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum. Modus operansi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung

melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi actor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁶

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya :

- a. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan
- b. UU No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan
- c. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional regional dan nasional.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan :

- a. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan
- b. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.
- c. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan
- d. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan.⁷

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*illegal logging*). Stephan Devenish, ketua Misi Forest law Enforcement Governance and Trade dari Uni Eropa mengatakan

⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 80.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 102.

bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *illegal logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun.⁸

Tentunya, ini akan mengancam keanekaragaman hayati bahkan dapat menurunkan level kekayaan biodiversitas di Indonesia serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut estimasi pemerintah, praktek *illegal logging* per tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya, angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.

2. Dampak *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia

Penebangan hutan secara *illegal* berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. *Illegal Logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelonggongan, tahap pemrosesan, dan tahap pemasaran, serta meliputi cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke hutan dan pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak.

Forest watch Indonesia dan *Global Forest Watch* berpendapat bahwa selain *Illegal Logging* ada juga istilah pembalakan liar, kerusakan hutan, pembalakan liar dan pembalakan yang merusak. Pembalakan *illegal* ialah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. *Illegal Logging* menurut UU No 41/1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan

⁸ Rhea, 2012, *Illegal Logging* di Indonesia. <https://candlesinmyheart.wordpress.com/2012/07/20/makalah-illegal-logging-di-indonesia/> Diakses 10 Juli 2015.

hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu :

- a. perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa,
- b. praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan *logging* yang sesuai peraturan,
- c. lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
- d. produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan,
- e. dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,
- f. pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha *logging* atau melakukan kegiatan pelanggaran hukumdibidang kehutanan,
- g. penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁹

Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *illegal logging* sebagai berikut :

- a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor
- b. *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya

⁹ <http://ami23.wordpress.com/2011/05/14/pelaksanaan-penegakan-hukum-terhadap-illegal-logging-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/>

menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar

- c. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang
- d. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan Negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
- e. Dampak yang paling kompleks dari adanya *illegal logging* ini adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam
- f. Kasus *illegal logging* yang terjadi di mana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam¹⁰

Upaya penanggulangan untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut :

- a. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul
- b. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon
- c. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia
- d. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi sehingga kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan di mana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon didalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi). Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk

¹⁰ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181

mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dsb.
- b. *Ground checking* dan patrol
- c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar
- d. Deteksi di sepanjang jalur-jalur angkutan
- e. Inspeksi di *log pond* IPKH
- f. Inspeksi di lokasi industri
- g. Melakukan *timber tracking*
- h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat
- i. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih insentif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.¹¹

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui :

- a. Pembangunan kelembagaan (*capacity building*) yang menyangkut perangkat lunak.
- b. Perangkat keras dan SDM termasuk pemberian reward and *punishment*
- c. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

- e. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM
- f. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
- g. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat
- h. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*)
- i. Evaluasi dan review peraturan dan perundang-undangan
- j. Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan atau temuan
- k. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional
- l. Penegasan penataan batas kawasan hutan
- m. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegakan hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

E. PENUTUP

Ketentuan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran *illegal logging*, melalui penerapan sanksi menurut UU yaitu berdasarkan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Illegal logging memiliki dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dampak negatif *illegal logging* seperti Kepunahan berbagai varietas hayati, menimbulkan Bencana Alam seperti; banjir yang terjadi belum lama ini yaitu bencana banjir bandang di Wasior, Papua yang menewaskan hampir 110 orang.,

Banjir di ibu kota Indonesia terjadi karena kurangnya daerah serapan air akibat adanya pengalih fungsian hutan menjadi pemukiman, *global warming* membawa dampak berupa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti angin puyuh, seringnya terjadi ombak yang tinggi, dan sulitnya memprediksi cuaca yang mengakibatkan para petani yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sering mengalami gagal panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, ST. Paul, Minn, West Publishing Co.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Tri Bambang Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2011.

Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Luaxs-berjaya.blogspot.com, 2011, Tindak Pidana *Illegal Logging* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan), <http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>. Diakses 11 Juli 2015.

Y Rhea. 2012. Ilegal Logging di Indonesia. <https://candlesinmyheart.wordpress.com/2012/07/20/makalah-illegal-logging-di-indonesia/> Diakses 10 Juli 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/326/181

<http://ami23.wordpress.com/2011/05/14/pelaksanaan-penegakan-hukum-terhadap-illegal-logging-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/>